



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0088 /PM.00.02/K.SN-18/08/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Imbauan terkait sosialisasi dan pendidikan politik di internal
Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu**

01 Agustus 2023

Yth.

Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Kepengurusan Tingkat Kabupaten Takalar

(daftar terlampir)

di -

Takalar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Takalar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

1. Peraturan mengenai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (27) dan angka (29), yang berbunyi:

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

29. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 172, yang berbunyi:

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 173 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

2. Peraturan mengenai Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;

2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;

32. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

33. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (4), yang berbunyi:

(4) Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. nomor urut; dan**
- b. foto/gambar.**

Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. reklame;**
- b. spanduk; dan/atau**
- c. umbul-umbul.**

Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. selebaran;**
- b. brosur;**
- c. pamflet;**
- d. poster;**
- e. stiker;**
- f. pakaian;**
- g. penutup kepala;**
- h. alat minum/makan;**
- i. kalender;**
- j. kartu nama;**
- k. pin;**
- l. alat tulis; dan/atau**
- m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Takalar. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kepengurusan Tingkat Kabupaten Takalar untuk:

1. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu dengan tidak memuat unsur ajakan, mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu.

- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
- 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
- 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
- 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
- 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
- 11) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
- 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
- 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
- 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
- 15) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
- 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
- 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
- 18) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.

3. Peraturan mengenai Sosialisasi dan Pendidikan Politik:

Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) **Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.**
- (2) **Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:**
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) **Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.**
- (4) **Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:**
 - a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

4. Peraturan mengenai Citra diri, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye:

- a) Pasal 1 angka (25), angka (32) dan angka (33) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

25. Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu.

2. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar, jika ditemukan dan/atau terdapat bukti permulaan yang cukup adanya dugaan pelanggaran atau sengketa proses Pemilu.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
T. SYAIFUDDIN, S.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar.
3. Arsip.

Lampiran Imbauan

Nomor : 008/PM.00.02/K.SN/08/2023

Tanggal : 01 Agustus 2023

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN TAKALAR**

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Hati Nurani Rakyat
10. Partai Garda Perubahan Indonesia
11. Partai Amanat Nasional
12. Partai Bulan Bintang
13. Partai Demokrat
14. Partai PERINDO
15. Partai Persatuan Pembangunan
16. Partai Ummat